



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 Januari 2011

Halaman: 4

MENGACU DATA BPS

11.783 RTSPM Terima

Raskin

YOGYA (MERAPI) - Kuota beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kota Yogyakarta tahun 2011 mencapai 2.120.940 kilogram. Beras tersebut akan diberikan kepada 11.783 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) sebanyak 12 kali.

Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Tri Hastono menegaskan, kuota tersebut didasarkan pada surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi DIY Nomor 465/41381 tahun 2011. Menurutnya, beras kua-

litas medium tersebut diberikan setiap bulan.

"Tiap RTSPM akan menerima 15 kg, dengan uang tebus Rp 1.600 per kg. Kualitasnya medium, seperti IR yang harga di pasaran sekitar Rp 6.300 per kg," ujar Tri, Jumat (21/1).

Tri menjelaskan, kualitas beras dalam raskin tersebut

selalu baik, karena apabila ada keluhan dari masyarakat, Bulog akan langsung mengganti dengan beras yang berkualitas lebih baik. Raskin untuk Januari, sudah didistribusikan ke masing-masing titik distribusi di setiap kelurahan. Tidak ada masalah dalam penyerapan raskin tersebut karena biasanya selalu terserap 100 persen.

Sedangkan data penerima raskin, lanjutnya, didasarkan pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun

2008. Data penerima raskin tidak akan sama dengan data penduduk miskin di Kota Yogyakarta yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS).

"Jumlah keluarga miskin di Kota Yogyakarta hasil pendataan pada 2010 adalah 20.456 kepala keluarga (KK) sehingga ada selisih sekitar 9.000 KK yang tidak menerima raskin. Ini adalah program dari pusat, sehingga data yang digunakan adalah dari BPS. Belum tentu warga yang menerima raskin adalah pemegang KMS, begitu pula

sebaliknya," ujarnya.

Tri menambahkan, data yang digunakan sebagai dasar pemberian raskin tersebut terkadang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, misalnya ada penerima yang meninggal dunia atau telah pindah domisili. Warga yang bisa menjadi penerima pengganti, ditentukan melalui rebug kelurahan.

"Penerima yang telah meninggal dunia atau pindah domisili bisa diganti dengan warga lain, asalkan memenuhi syarat sebagai penerima raskin," ujarnya. (Unt)-a

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005